



Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah

Putri Nuraini¹, Andika Pratama^{2*}

^{*1&2} Universitas Islam Riau

e-mail: putrinuraini@fis.uir.ac.id; andikapratama@student.uir.ac.id

Abstrak : Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme bagi hasil penggarap kebun karet dengan pemilik kebun di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian secara langsung dan berinteraksi terhadap obyek penelitian. Dalam menganalisis penulis memakai deskriptif kualitatif yakni tata cara penelitian yang menjelaskan realitas yang diperoleh dari lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara serta observasi selain itu digunakan juga data dan dokumentasi untuk memenuhi hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan 1) akad yang dilakukan adalah secara lisan, dalam akad tersebut kesepakatan dibuat jika pemilik lahan kebun karet menyerahkan lahannya kepada penggarap. 2) bagi hasil yang dilakukan merupakan sistem bagi 2 yaitu dibagi rata antara pemilik lahan kebun karet dan pengelola (penggarap) yaitu 50% : 50%. 3) alasan pemilik lahan kebun karet dalam melaksanakan kerjasama ini merupakan karena tenaga yang sudah tidak sanggup mengolah, waktunya tidak ada, serta untuk tolong menolong. Sedangkan alasan petani merupakan karena tidak memiliki lahan, minimnya ekonomi. Penerapan Bagi hasil petani karet yang terjadi di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara ditinjau dari beberapa segi seperti metode perjanjian atau akad hanya dilakukan secara lisan saja dan tidak dihadiri saksi, pemilik lahan tidak menyediakan alat untuk pengelola, masa (waktu) kerjasama bagi hasil tidak ditetapkan oleh kedua pihak, Praktek bagi hasil *musaqah* yang dilakukan oleh warga Desa Aek Sundur Kabupaten Padang Lawas Utara ditinjau secara hukum Islam adalah belum sesuai.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Shigot, Pengelola Kebun, Pemilik Kebun, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang komprehensif yang merangkum seluruh kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Pelaksanaan Islam secara menyeluruh akan membawa rahmat kepada sekalian alam termasuk manusia yang menjalankan kegiatan ekonomi. Ini karena kegiatan Sistem Ekonomi Islam sebenarnya berlandaskan kepada nilai-nilai Islam yang terdapat didalamnya empat nilai utama yaitu *rabbaniyyah* (ketuhanan), *akhlaqiyyah* (akhlak), *insaniyyah* (kemanusiaan), dan *wasatiyyah* (keseimbangan) (Bakhri, 2011).

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal akan tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula orang-orang yang ditemukan memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Setiap manusia yang tinggal dimuka bumi merasa butuh dengan dorongan orang lain tidak mampu berdiri dengan sendiri untuk memenuhi hajat hidupnya yang makin hari kian meningkat, agar manusia bisa membebaskan dirinya dari kesempitan serta bisa memenuhi hajat

hidupnya tanpa melanggar ataupun mengganggu kehormatan, maka Allah SWT memberikan kepada manusia jalur untuk *bermu'amalah*.

Pada sisi lain, Islam juga membagikan ketentuan dalam rangka merealisasikan norma hukum mu'amalah. Pertimbangannya merupakan untuk mendatangkan kemaslahatan ataupun kemanfaatan serta memelihara keadilan, menghindari faktor penganiayaan serta faktor pengambilan peluang dalam kesempitan. Salah satu wujud dari mu'amalah tersebut merupakan sistem bagi hasil, sebab dilandaskan pada kerja sama yang baik serta saling tolong-menolong.

TINJAUAN PUSTAKA

Mekanisme Bagi Hasil

Pada masa ke khalifahan, sifat dari mekanisme bagi hasil mirip dengan sistem kerja sama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan dan perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra karena keduanya terikat dalam perjanjian pengolahan.

Mekanisme bagi hasil ini pula terjadi di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. Yang mana mayoritas dari penduduknya ialah petani karet.

Warga petani karet yang berada di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara ini mempunyai tradisi yang berbeda dengan kelompok sosial yang lain. Perihal ini disebabkan dalam mempraktekkan ketentuan hidup warga tersebut lebih dominan bersumber pada adat (kebiasaan) masyarakat setempat sebagai rujukan sikap mereka setiap hari.

Kegiatan usaha perkebunan karet di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara melibatkan banyak pihak khususnya, yaitu : *Pertama*, Pemilik kebun karet adalah : pemilik atas lahan perkebunan karet yang mampu mengupah para petani karet. *Kedua*, petani karet atau pekerja penggarap kebun karet adalah: pekerja yang tidak mempunyai lahan perkebunan karet, tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada pemilik perkebunan untuk membantu menjalankan serta merawat usaha perkebunan karet.

Akad bagi hasil ialah akad kerjasama yang bersifat mengikat, meski ikatan kerja yang terjalin hanya janji biasa, tetapi kedua belah pihak terikat dengan perjanjian kerja sama serta wajib mematuhi peraturan yang sudah diresmikan tadinya. Bagi hasil petani karet ialah kerja sama untuk hasil antara pemilik kebun karet dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu wujud tolong-menolong. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (*persentase*). (Djuwaini, 2008: 224).

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu

bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Rusby, 2015).

Prinsip-prinsip Bagi Hasil

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil usaha Islam dapat diuraikan sebagai berikut : (Oktarijanti, 2020). Prinsip-prinsip bagi hasil usaha Islam meliputi yang *pertama* adalah Tauhid, yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan tuhan. Prinsip yang *kedua* adalah Prinsip Kerja, prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan. Sedangkan prinsip yang *ketiga* yaitu Prinsip Distribusi dan Kekayaan, disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaan yang digunakan untuk tujuan redistribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, ghamimah. Dan prinsip yang *keempat* adalah Prinsip Keseimbangan, merupakan nilai dasar yang bias berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan.

Bentuk tolong menolong tidak hanya dalam wujud memberikan sesuatu kepada orang yang tidak sanggup, namun juga dapat dalam wujud memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak seluruh orang mempunyai keahlian bertani namun tidak mempunyai lahan pertanian. Disinilah mereka bisa melaksanakan usaha bersama dalam pengelolaan lahan tersebut.

Berkaitan dengan hal ini Yusuf Qardawi menyatakan: “Semua usaha yang dapat menghasilkan kebaikan bagi pribadi atau masyarakat atau dapat menghindarkan bahaya darinya, maka usaha itu adalah kebaikan dan ketaqwaan, bila dimuali dengan niat yang shalih”. Dengan demikian, jika akad bagi hasil ini dilakukan atas dasar niat yang baik, dan dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan terhadap apa yang telah digariskan oleh syara’ sehingga tidak menimbulkan keberatan ataupun kerugian terhadap salah satu pihak, maka perkara tersebut adalah termasuk dalam bentuk tolong- menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (Melina, 2019).

Dalam akad kemitraan bisnis keuntungan selalu dimiliki oleh para pihak yang berkontribusi dalam akad perkongsian itu sendiri. Oleh sebab itu, keuntungan akan diberi kepada pihak yang telah turut berjasa dalam pengembangan modal usaha. (Mufid, 2019:150). Kontrak *mudharabah* menetapkan tingkat keuntungan (*profit*) bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. (Hakim, 2012: 105).

Musaqah

Musaqah adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah (Muslich, 2010:405). Ulama fiqh berbeda pendapat tentang rukun dan syarat *musaqah*. Jumhur ulama (Madzhab Malik, Syafi’i dan Hanabali) menyatakan, bahwa rukun *musaqah* ada lima: (Ghazali, 2010: 110) :

1. Ada dua orang pihak yang mengadakan akad (transaksi)

2. Ada lahan yang dijadikan objek musaqah
3. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
4. Ada ketentuan bagi hasil musaqah
5. Shigat (ungkapan ijab dan qabul)

Muzara’ah dan Mukhabarah

Muzara’ah dan *mukhabarah* memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut dikemukakan oleh Ar-Rafi’i dan Al-Nawawi. Sedangkan menurut Al-Qadhi Abu Thoub, *muzara’ah* dan *mukhabarah* merupakan satu pengertian (Suhendi, 2014: 153). Menurut jumhur fuqaha, *mukhabarah* adalah menyewakan tanah dengan (imbalan) sebagian hasil tanah itu (Rusyd, 2007: 128).

Mukhabarah menurut Syafi’iyah adalah: “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.” Proses perjanjian kerjasama antara penggarap kebun karet dengan pemilik lahan di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan dalam bentuk perjanjian secara lisan tanpa hitam di atas putih sedangkan perjanjian tersebut bagi hasil 50% pemilik 50%. Dan pembagian hasil ini dilaksanakan dalam jangka waktu seminggu sekali setiap melakukan panen. Unsur yang terdapat dalam kerjasama ini adalah: pemilik tanah pekerja pertanian, objek *mukhabarah* yaitu lahan dan hasil keuntungan. Masing-masing harus memenuhi syarat yang ditentukan. (Syarifuddin, 2003: 242).

Syirkah

Secara umum, *syirkah* dibedakan menjadi dua: 1) *syirkah-amwal*, dan 2) *syirkah-abdan*. Adapun di sisi lain, *syirkah* juga dibedakan menjadi dua: 1) *syirkah amlak* (kepemilikan) dan 2) *syirkah uqud* (akad) (Hasanudin, 2012:19-20).

Perjanjian bagi hasil perkebunan karet ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Pemilik kebun

yang memiliki perkebunan yang luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan perkebunannya sendiri, maka pemilik kebun menawarkan kepada orang lain guna mengolah lahan perkebunan miliknya dengan cara bagi hasil. Selain itu ada pula pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik kebun untuk memberikan izin mengolah tanah perkebunan miliknya dengan perjanjian secara lisan 50%-50%.

Pembagian Hasil Perkebunan

Pembagian hasil perkebunan karet yang berlangsung di desa Aek Sundur apabila panen banyak, maka tentu tidak akan jadi permasalahan karena mudah dalam membagi hasil usaha, artinya ada barang ataupun hasil usaha yang hendak dibagi kepada buruh serta pemilik kebun karet. Akan tetapi dalam usaha perkebunan karet hasilnya tidak menentu akibat dari ketidak stabilan cuaca di wilayah setempat, seperti halnya apabila terjadi musim *trek* (tidak menghasilkan banyak getah).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* berusaha mendiskripsikan suatu peristiwa ataupun kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberi perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Arifin, 2014:54).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik kebun karet di desa Aek Sundur berjumlah 15 orang dan penggarap (pengelola) lahan kebun karet di Desa Aek Sundur berjumlah 24 orang sehingga total populasi keseluruhan menjadi 39 orang.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2019:218-219). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 5 orang diantaranya 1 orang pemilik kebun karet, 1 orang penggarap, 1 orang Kepala Desa, 1 orang Lembaga Adat dan 1 orang Tokoh Agama yang berada di daerah setempat.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246), mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif aktivitas yang dilakukan adalah secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi hasil dalam pertanian (khususnya karet) merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil karet tersebut.

Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *musaqah*, di dalam *musaqah* terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang lahan kebun karet sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ada. Hasil karet yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Jika dilihat dari beberapa kriteria maka

penerapan sistem bagi hasil di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok lebih condong kepada akad *musaqah*, meskipun dari semua kriteria tersebut masih ada yang belum mencukupi seperti pemilik lahan tidak menyediakan alat bagi penggarap (pengelola), masa (waktu) bagi hasil tidak ditentukan, dan akad tersebut tidak dihadiri oleh saksi.

Lahan kebun karet yang diserahkan oleh pemilik kepada penggarap di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok terlebih dahulu sudah ditanami bibit oleh si pemilik lahan sampai pada waktu tiba bibit tersebut sudah dapat di produksi, maka pemilik lahan akan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh pengelola.

Sistem bagi hasil karet yang dilakukan oleh masyarakat desa Aek Sundur Kabupaten Padang Lawas Utara secara garis besar belum merujuk kepada perspektif ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari teori maupun praktek yang dilakukan dilapangan, mereka kurang mengetahui mengenai sistem atau pola bagi hasil karet yang mereka terapkan didalam kehidupan sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan konsep bagi hasil pertanian dalam ekonomi syariah atau tidak.

Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan (Budiman, 2020).

Dalam hukum Islam/*fiqih muamalah* sangat luas pembahasannya bukan hanya dalam bidang ekonomi saja tetapi juga dalam bidang pertanian dan juga bidang perkebunan, di dalam *fiqih muamalah* ada beberapa yang membahas tentang pertanian dan perkebunan antara lain

yaitu akad *musaqah*, akad *musyarakah* dan akad *mukhabarah*.

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik dan penggarap kebun karet adalah bagi hasil yang dilandasi tolong-menolong dan kepercayaan satu sama lain. Dari berbagai permasalahan yang penulis kemukakan di atas, pada dasarnya sistem bagi hasil ini sangat baik dan memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak baik pihak penggarap maupun pemilik kebun karena mereka merasa terbantu terhadap kondisi perekonomian mereka. Karena itu Islam meninjau dari segi manfaat yang ada dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil, bila sistem bagi hasil ini menguntungkan dan memberi manfaat yang cukup besar maka sangat dianjurkan dan dibolehkan.

Akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu di pelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian agar sesuatu yang dihasilkan pihak kedua merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Dalam konsep *muamalah musaqah* yaitu penyerahan pohon kepada penggarap untuk dipelihara dengan pembagian hasil dari kebun tersebut.

SIMPULAN

Kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah aplikasi dari praktek *musaqah*. Bagi hasil *musaqah* ini dilakukan oleh dua orang antara pemilik lahan kebun karet dengan penggarap kebun karet. Kemudian dalam pembagian hasil panen tersebut dibagi rata antara pemilik lahan kebun karet dengan penggarap kebun karet yaitu 50% : 50%

sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan pada saat melakukan akad.

Jika ditinjau dari segi perspektif ekonomi Islam, praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Aek Sundur Kecamatan Dolok tersebut belum sepenuhnya memenuhi kriteria Hukum Islam, karena dengan alasan sebagai berikut: (a) pemilik lahan sama sekali tidak menyediakan peralatan untuk menggarap (b) akad yang dilakukan antara pemilik dengan penggarap kebun karet di desa Aek Sundur ini hanya dilakukan secara lisan saja dengan prinsip kekeluargaan kemudian dalam proses perjanjian (akad) dilakukan tanpa ada saksi dan kerjasama tersebut tidak ditentukan masanya (waktunya). Penulis menyarankan sebaiknya pada saat melakukan akad perjanjian mengikuti indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam islam, seperti menentukan waktu kegiatan kerjasama bagi hasil agar dapat dijadikan sebagai target pedoman dalam melaksanakan tugasnya masing-masing orang yang bersangkutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-qur'an Departemen Agama R.I. Al-Qur'an Terjemahan Bandung. S 2009.
- Arifin, Zainal. (2014). *Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Celeban Timur : Pustaka Pelajar.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta : Erlangga.
- Hasanudin. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mufid, Moh. (2019). *Kaidah Ilmu Fiqih Dan Keuangan Kontemporer*. Surabaya : Prenamedia Group.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Amzah.
- Melina, F., Arif, M., & Hasta, W. (2019). Penerapan Sistem Ekonomi Islam Oleh Karyawan Pondok Pesantren Dar El Hikmah Dalam Memberikan Kontribusi Untuk Meningkatkan Amal Usaha Yayasan. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-15.
- Rusby, Zulkifli. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru : Pusat Pendidikan Kegiatan Islam.
- Rusyd, Ibnu. (2007). *Bidayatul Muztahid*. Jakarta: Dar Al-Jiil.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta,
- _____. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Bakhri, B. S. (2011). Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 8(1), 42-49.
- Budiman, B., & Astuti, D. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 2(1), 51-62.
- Oktarijayanti, O., Astuti, D., & Bakhri, B. S. (2020). Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(1), 32-41.